



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU**

**NOMOR : 22 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,  
BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA  
TIDAK TERDUGA PROVINSI MALUKU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 133 ayat (3), serta Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.







**BAB III**  
**MEKANISME PENCAIRAN**  
**Pasal 11**

Pencairan Belanja Hibah/Bantuan Sosial yang dilakukan oleh lebih dari 20 (dua puluh) orang atau 50 (lima puluh) kelompok masyarakat penerima pada kode rekening yang sama, dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SP2D.

**Pasal 12**

- (1) Untuk pencairan belanja-belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diawali dengan permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Gubernur Maluku baik secara langsung maupun melalui SKPD/Biro yang membidangi, kecuali belanja bagi hasil.
- (2) SKPD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi usulan, kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan, memproses Keputusan Gubernur Maluku tentang penerima belanja bantuan sosial/hibah, menyusun dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk bertindak dan atas nama Gubernur Maluku.
- (3) Hasil verifikasi dan perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggungjawab dari SKPD/Biro yang membidangi dan akan menjadi dasar dalam pencairan dana.
- (4) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran.

**BAB IV**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 13**

- (1) Penerima belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terfuga bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Maluku.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan / atau Jasa.
- (3) SKPD/Biro yang membidangi wajib mengingatkan kewajiban dari penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan laporan realisasi tersebut.

- (5) Hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) / Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (6) Hibah/bantuan sosial dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah/bantuan sosial berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Khusus bagi bantuan untuk Partai Politik, pertanggungjawabannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

**Pasal 14**

Barang yang dihibahkan atau dibantu tidak diakui sebagai aset pemerintah Provinsi Maluku sehingga tidak perlu dilaporkan dalam neraca SKPD.

**Pasal 15**

Membebankan biaya administrasi pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun anggaran berkenaan di masing-masing SKPD/Biro yang membidangi dalam bentuk program / kegiatan.

**Pasal 16**

- (1) Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku dapat memberikan belanja bantuan sosial tunai secara langsung dengan nilai besaran:
  - a. Gubernur Maluku setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - b. Wakil Gubernur Maluku setinggi-tingginya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro yang membidangi dapat mengajukan pencairan dana sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Gubernur Maluku.
- (3) Pertanggungjawaban atas pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kepala Biro yang membidangi dalam bentuk Laporan rincian penggunaan dana kepada Gubernur Maluku dengan lembusan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku yang melaksanakan fungsi PPKD.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon  
pada tanggal 29 September 2010

**GUBERNUR MALUKU,**

Cap / ttd

**KAREL ALBERT RALAHALLU**

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 29 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH MALUKU,**

Cap / ttd

**Na. ROSA FELISTAS FAR-FAR**

**BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR 22.**

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU**

**NOMOR : 22 TAHUN 2010**  
**TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2010**  
**TENTANG : PEDOMAN TEKNIKIS  
PENGELOLAAN BELANJA  
SUBSIDI, Hibah, BANTUAN  
SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN  
KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA PROVINSI  
MALUKU**

**I. Persyaratan Umum.**

1. Surat permohonan bantuan kepada Gubernur Maluku, dilampiri proposal yang dilengkapi rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya/RAB, dengan ketentuan:
  - a. Organisasi sosial/Masyarakat termasuk Badan Hukum dan Yayasan, harus diketahui Camat dan/atau Kepala Desa/Keturahan;
  - b. Lembaga pendidikan swasta dan penelitian harus diketahui oleh Kepala Sekolah/Rektor/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota, surat permohonan ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
  - d. SKPD/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku ditandatangani oleh Kepala SKPD/Biro yang bersangkutan;
  - e. Lembaga penelitian harus diketahui oleh Rector/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan dan mendapat rekomendasi dari Balbang Provinsi Maluku;
2. Panitia Pembangunan/Pokmas, harus mencantumkan susunan panitia diketahui Kades/Lurah kecuai untuk kegiatan seminar/lokakarya yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
3. Copy akta pendirian yayasan/lembaga/wakaf;
4. Kwitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup;
5. Copy KTP Kepala SKPD/Lembaga/Ketua Panitia;
6. Copy keputusan pengangkatan dalam jabatan;
7. Copy rekening PT. Bank Maluku atau Bank Pemerintah atas nama Kepala SKPD/Bupati/Walikota/Lembaga;
8. Rekomendasi dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh salah satu pimpinan DPRD Provinsi Maluku, untuk belanja hibah/bantuan sosial yang merupakan aspirasi masyarakat melalui DPRD Provinsi Maluku;

9. Surat permohonan pencairan dana dari SKPD/Biro yang membidangi yang menyatakan bahwa kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana telah diverifikasi dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Fakta integritas dari penerima belanja hibah bantuan sosial yang sekurang-kurangnya memuat kesanggupan untuk melaksanakan belanja tersebut dan bertanggungjawab atas dana yang diterimanya;
11. Susunan panitia untuk kegiatan seminar/lokakarya/pembangunan.

**ii. Persyaratan Khusus.**

1. Belanja Hibah.
  - a. Proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD/Biro yang membidangi;
  - b. Keputusan Gubernur Maluku tentang penerima belanja hibah;
  - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama antara pemberi dan penerima hibah;
2. Belanja Bantuan Sosial.
  - a. Proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD/Biro yang membidangi;
  - b. Keputusan Gubernur Maluku tentang penerima bantuan sosial.
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
  - a. Pencairan Belanja Bagi Hasil dilampiri Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermeterai yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
  - b. PT. Bank Maluku melakukan transfer dana belanja bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui nomor rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Belanja Tidak Terduga.
  - a. Surat penjelasan yang menyatakan adanya keadaan darurat dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Rekomendasi atau persetujuan pemberian bantuan belanja tak terduga dari Gubernur Maluku.

**iii. Mekanisme pencairan dana khusus untuk belanja hibah dan bantuan sosial.**

1. SKPD/Biro yang membidangi melakukan:
  - a. Verifikasi proposal belanja hibah dan bantuan sosial;
  - b. Mewakil dan untuk atas nama Gubernur menandatangani NPHD;
  - c. Memproses Keputusan Gubernur Maluku tentang penerima belanja hibah dan belanja sosial;

- d. Menyampaikan NPHD dan proposal yang telah diverifikasi dengan disertai pengantar yang berisi daftar rincian nama, alamat, penentuan, jumlah nominal dan nomor rekening pada PT. Bank Maluku kepada Biro Keuangan yang melakukan fungsi sebagai PPKD.
2. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Biro Keuangan (PPKD) melakukan:
  - a. Memeriksa kelengkapan administrasi persyaratan pencairan dana;
  - b. Menerbitkan SPP, SPM dan SP2D;
3. PT. Bank Maluku melakukan transfer dana belanja hibah dan bantuan sosial kepada penerima melalui nomor rekening sebagaimana tercantum dalam SP2D atau lampirannya.

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALANALI